



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. TAWASNAHU, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2, Nomor 29, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

- Hj. ANDI SYAMSIAH ANDI SANTO**, bertempat tinggal di Kampung Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- ANDI SAIMAN SANTO**, bertempat tinggal di Jalan Masjid II Nomor 11 RT 009 RW 002, Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- HAJRAH**, bertempat tinggal di Kampung Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai satu petak tanah perumahan seluas 13 m x 45 m terletak di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Rumah Saddia (hajrah);
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Lasinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan Sungai Mata Allo;

1. Bahwa objek sengketa tersebut di atas dalam perkara ini berupa tanah perumahan adalah milik/kepunyaan H. Tawasnahu (Penggugat) sebagai warisan dari almarhumah Manika;
2. Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhumah Manika yang telah meninggal dunia pada tahun 1994;
3. Bahwa tanah perumahan objek sengketa awal mulanya diperoleh oleh ibu Penggugat bernama Manika dengan cara membeli dari seorang perempuan bernama Ratna Ali pada tahun 1977;
4. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Manika dengan Ratna Ali maka tanah sengketa tersebut sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Manika kemudian mendirikan rumah kayu dan tinggal secara terus menerus oleh Manika bersama keluarganya;
5. Bahwa setelah berselang beberapa tahun lamanya menempati rumah miliknya tersebut kemudian Manika bersama anak keduanya membongkar dan memindahkan tempat lain oleh karena rumah tersebut sudah tua;
6. Bahwa pada tahun 1990 tanah sengketa dalam keadaan kosong dengan tanpa hak Tergugat II mendirikan rumah batu permanen di atas objek sengketa dan kemudian menyuruh Tergugat I untuk tinggal di atas objek sengketa;
7. Bahwa disamping itu Saddiah juga menguasai tanah Penggugat berupa tangga milik Saddia masuk di atas tanah Penggugat sekarang sudah meninggal dunia sehingga yang menguasai dan tinggal secara nyata adalah anaknya yang bernama Hajra;
8. Bahwa tindakan Tergugat I, II menguasai di atas objek sengketa dan Tergugat III adalah tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh karenanya Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat selaku ahli waris almarhumah Manika dalam keadaan sempurna tanpa beban apapun;
9. Bahwa atas tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III maka ahli waris dari almarhum Manika mengalami kerugian materil oleh karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa sejak tahun 1990 sampai sekarang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat I dan II secara tanggung renteng;
10. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Tergugat laai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menghindari para Tergugat jangan sampai mengalihkan objek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksanannya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Enrekang meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
12. Bahwa segala surat-surat yang atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai objek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
13. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *versef*, *banding*, *kasasi* atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa satu petak tanah perumahan seluas 13 m x 45 m terletak di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan : rumah Saddia / Hajrah;
Sebelah Timur berbatasan : Jalan Lasinrang;
Sebelah Selatan berbatasan : rumah Tergugat;
Sebelah Barat berbatasan : Sungai mata Allo;
Adalah milik H. Tawasnahu sebagai ahli waris dari Manika
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak H. Tawasnahu sebagai pemilik;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli warisnya almarhumah Manika dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai objek sengketa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sejak tahun 1990 sampai Tergugat mengembalikan/menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat dan turut Tergugat lali memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama para Tergugat dan Turut Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Enrekang terhadap perumahan objek sengketa dalam perkara ini;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan gugatan Penggugat, terkecuali mengenai pengakuan dan hal-hal yang diakui oleh Penggugat tetapi hal tersebut tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena antara posita gugatan dengan petitumnya terdapat kesalahan dan tidak bersesuaian, halmana didalilkan sebagai tanah milik Manika yang belum terbagi waris, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa demikian pula antara petitum angka 4 dengan petitum angka 5 saling bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, untuk itu gugatan yang sedemikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.amanatgugat.go.id II dipisahkan dengan Tergugat III sehingga harus digugat satu persatu/sendiri-sendiri, sebab cara perolehan dan penguasaan tanah oleh para Tergugat tidak sama dan berbeda;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Enr. tanggal 22 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Kuasa para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum satu petak tanah perumahan seluas 13 m x 41 m terletak di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan : rumah Saddia / Hajrah;
Sebelah Timur berbatasan : Jalan Lasinrang;
Sebelah Selatan berbatasan : rumah Tergugat II;
Sebelah Barat berbatasan : Sungai mata Allo;
Adalah milik H. Tawasnahu sebagai ahli waris dari Manika;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak H. Tawasnahu sebagai pemilik;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki ahli waris almarhumah Manika yakni H. Tawasnahu dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
- Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 279/PDT/2016/PT Mks., tanggal 28 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Enr tanggal 22 Juni 2016,

yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara, yang pada tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Enr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 1 Maret 2017;

Kemudian Tergugat I, II, III/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi *in casu* Majelis Hakim Banding sangat keliru dan salah sehingga tidak menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dan tidak memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana dalam putusannya tersebut yang serta merta membatalkan

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016/Pdt/PTA yang dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 49

alinia ketiga sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari sebab pengetahuan kedua orang saksi tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadinya jual beli antara Ratna Ali selaku selaku penjual dan Manika (orang tua Penggugat) selaku pembeli”;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak benar oleh karena fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dimana kedua saksi dari Penggugat sangat bersesuaian yakni saksi Sofyan Halim dan Saksi Abdullah M, dengan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Sofyang Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara penggugat dan para Tergugat yakni masalah sengketa tanah perumahan yang terletak di Jalan Lasinrang Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Engrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa luas objek sengketa lebar 13 meter dan panjang 45 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah III Hajrah (Tergugat III);
Sebelah Timur berbatasan Jalan Lasinrang;
Sebelah Selatan berbatasan Rumah Tergugat II;
Sebelah Barat berbatasan Sungai Mata Allo;
 - Bahwa Manika membelinya tanah sengketa dengan cara membeli dari Ratna Ali pada tahun 1977;
 - Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut sejak kecil sampai dengan sekarang karena saksi mempunyai rumah berdekatan dengan tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa adalah Milik H. Tawasnahu (penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Manika;
 - Bahwa saksi tahu kalau Manika membeli tanah dari Ratna Ali karena pada waktu jual beli ayah saksi Yakni Abdul Halim sebagai kepala lingkungan Batili pada saat itu diberi kuasa oleh Ratna Ali untuk menjual tanah miliknya;
 - Bahwa sebelum Manika membeli tanah tersebut rumah Manika sudah ada di atas tanah sengketa dan Manika tinggal bersama dengan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah Manika sudah ada di atas tanah sengketa sebelum membelinya;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli antara Manika dengan Ratna Ali ada surat jual beli yang dibuat pada saat itu dan saksi pernah melihat jual beli tersebut karena jual beli dilakukan di rumah orang tua saksi;
- Bawa pada waktu terjadi jual beli antara Ratna Ali dan Manika saksi masih duduk di bangku kelas III SMA;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Haji Ali yang merupakan orang tua dari Ratna Ali dimana tanah milik Haji Ali mulai dari tanah orang tua saksi sampai dengan persimpangan Jalan Lasinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Haji Ali memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa penggugat tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa karena pada waktu Manika meninggal dunia tahun 1994 dan Penggugat juga pindah dan membuat rumah di atas tanah milik isterinya;
- Bahwa Penggugat keberatan atas adanya bangunan milik tergugat II di atas objek sengketa;
- Bahwa Manika membeli tanah sengketa dengan Ratna Ali seharga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Umar yang merupakan suami dari Hj. Dewi namun saksi tidak tahu apakah ada tanahnya disekitar tanah sengketa;

2. Saksi Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara penggugat dan para Tergugat yakni sengketa tanah perumahan yang terletak di Jalan Lasinrang Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Engrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa luas objek sengketa lebar 13 meter dan panjang 45 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah III Hajrah (Tergugat III);
Sebelah Timur berbatasan Jalan Lasinrang;
Sebelah Selatan berbatasan Rumah Tergugat II;
Sebelah Barat berbatasan Sungai Mata Allo;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut karena orang tua Penggugat yaitu Manika membelinya dari Ratna Ali dimana termasuk juga tanah yang sekarang saksi tempati juga dibeli dari Ratna Ali;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut terjadi di kantor Kelurahan Galonta;
- Bahwa harga tanah sengketa sewaktu dibeli yakni Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan tanah yang saksi tempati dibeli seharga Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1977;
- Bahwa saksi hadir pada waktu jual beli dilakukan dan ada juga kepala lingkungan dan kepala kelurahan;
- Bahwa pada waktu saat terjadi jual ada surat jual belinya termasuk surat jual beli tanah yang saksi tempati;
- Bahwa yang membeli tanah yang saksi tempati adalah mertua saksi;
- Bahwa selain mertua saksi yang membeli tanah dengan Manika kepada Ratna Ali masih ada orang lain yang membeli pada saat itu sebab tanah tersebut adalah milik Ratna Ali dan semuanya sudah dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh mertua saksi kepada Ratna Ali yakni 18 m x 43 m;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para Tergugat tinggal menguasai tanah sengketa;
- Bahwa gambar sebelum terjadinya jual beli tanah sengketa tersebut sudah ada rumah kayu di atasnya;

Bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yakni saksi Sofyang Halim dan saksi Abulah M benar terjadi jual beli antara Manika (ibu Penggugat) dengan Ratnah Ali dimana proses jual belinya dimulai di rumah orang tua saksi 1 Sofyang Halim oleh karena orang tuanya pada waktu itu yakni Abdul Halim menjabat sebagai kepala lingkungan Batili dan dipercaya oleh Ratna Ali untuk menjual tanah objek sengketa dan selanjutnya pada waktu terjadi jual beli dilanjutkan di kantor Kelurahan Galonta sebagaimana keterangan saksi 2 Abdullah M menerangkan bahwa jual beli tersebut terjadi di kantor Kelurahan Galonta dan saksi hadir pada waktu jual beli dilakukan dan ada juga kepala lingkungan dan kepala kelurahan;

Bahwa untuk memperkuat keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. T-1 Fotocopy kutipan surat Keputusan Surat Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Nomor 1278/H.M/1968 tertanggal 22 April 1968 tentang pemberian pengakuan kepada saudara Manika atas sebidang tanah milik adat;
2. T-2 Fotocopy kwitansi tertanggal 21 Juni 1958;

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. T-4 Fotocopy surat permohonan mendirikan rumah tertanggal 3 Januari 1963;
5. T-5 Foto Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Enrekang Nomor 4/II/4/1963 tertanggal 15 Maret 1963;
6. T.3 Fotocopy pekarangan tanggal 3 Januari 1963;
7. Fotocopy Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Ekg tanggal 15 Desember 2015;
8. Fotocopy Surat keterangan penjualan tanah tanggal 1 Februari 1977;

Bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat-Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut yang melihat mendengar dan mengalami sendiri keadaan pada saat terjadinya jual beli tanah objek sengketa dan para saksi mengetahui asal usul objek sengketa dalam perkara ini dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung oleh alat bukti yang sekaligus dapat mengukuhkan hak milik Penggugat-Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dengan demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-8 telah dicabut oleh kuasa Penggugat maka bukti tersebut dianggap tidak pernah diajukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. TAWASNAHU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. TAWASNAHU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarat Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 1897 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12